



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sabanar Lama Gang Famili Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020, dan dilakukan penangkapan lanjutan pada tanggal 2 September 2020;

Terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARYONO PUTRA S.H., M.H., Advokat/Pengacara Penasihat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, No. 114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic bening kosong.
 - ✓ 1 (satu) buah kotak tempat sabu.
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna rose gold dengan no.imei :866200033815456 No.tlp.081352140607.Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang tunai sebesar TRp.150.000,-Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU bersama dengan saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS Anak dari DARIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan menuju ke tempat dimaksud lalu sesampainya di Jalan Wilker saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapati seorang yang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi seseorang tersebut dan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama KAMARUDDIN selanjutnya saksi polisi menanyakan kepada terdakwa KAMARUDDIN “mana barang yang kamu simpan” lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN menunjuk sebuah drum yang berada di pinggir jalan kemudian terdakwa KAMARUDDIN mengambil dari bawah drum tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus narkotika yang setelah ditimbang seberat 0,42 gram brutto atau 0,40 gram netto kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna rose gold dengan nomor Imei 866200033815456 dan nomor telpon 081352140607 dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa KAMARUDDIN adalah miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KAMARUDDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menelpon saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS menanyakan "apakah teman kamu ada yang punya barang" lalu di jawab saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS "ada" kemudian terdakwa KAMARUDDIN meminta saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS untuk menemani pergi ke PT. DIL menemui saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR untuk membeli sabu namun sebelumnya saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS menghubungi saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR mengatakan kalau temannya ingin membeli sabu dan sepekat bertemu di Jalan Kebun Sawit PT. DIL sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan oleh polisi dengan melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Jalan Jalan Bunga RT.017 Desa Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan sedangkan terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pinggir Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kaltim KM.04;

- Bahwa terdakwa KAMARUDDIN sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR dengan ditemani saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS yaitu pertama, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wita membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat lebih kurang 2 gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kedua, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wita membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa KAMARUDDIN dipecah menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus kecil untuk dijual kembali dan sudah terjual 18 (delapan belas) bungkus, 2 (dua) bungkus terdakwa gunakan sendiri dan sisa 4 (empat) bungkus yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sedangkan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wita di jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan :
= 17307/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU bersama dengan saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS Anak dari DARIUS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin PAJAPPUI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilker Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan akan ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan menuju ke tempat dimaksud lalu sesampainya di Jalan Wilker saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendapati seorang yang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi RAHMAD SAID dan saksi HERMANUS bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bulungan mendatangi seseorang tersebut dan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama KAMARUDDIN selanjutnya saksi polisi menanyakan kepada terdakwa KAMARUDDIN "mana barang yang kamu simpan" lalu terdakwa KAMARUDDIN menunjuk sebuah drum yang berada di pinggir jalan kemudian terdakwa KAMARUDDIN mengambil dari bawah drum tersebut berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus narkoba yang setelah ditimbang seberat 0,42 gram brutto atau 0,40 gram netto kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna rose gold dengan nomor Imei 866200033815456 dan nomor telpon 081352140607 dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa KAMARUDDIN adalah miliknya yang didapat dengan membeli dari saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR dan pada saat membeli tersebut terdakwa KAMARUDDIN ditemani saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS dimana saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS adalah orang yang mengenal saksi CAHIRUDDIN Als CHAIR selanjutnya terdakwa KAMARUDDIN dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan saksi polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi ANTONIUS DOLET LEWEHEQ Als KUMIS pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Jalan Jalan Bunga RT.017 Desa Jelerai Selor Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan sedangkan terdakwa CAHIRUDDIN Als CHAIR pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di pinggir Jalan Poros Tanjung Selor Trans Kaltara Berau kaltim KM.04;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan :
= 17307/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als UDIN Bin H. KASAU pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Sabanar Lama Gg. Famili Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar dan setelah asap keluar langsung dihisap hingga sabu-sabu dalam pipet habis terbakar;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/005/LAB-RSUD-TS/IX/2020 tanggal 4 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test narkoba ditemukan hasil positif Amphetamine (Amp) dan positif methamphetamine (M-amp);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD SAID Bin SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi HERMANUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, akan ada transaksi sabu, selanjutnya Saksi bersama saksi HERMANUS melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukan menyimpan sabu di bawah drum dan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Rose Gold dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi CAHIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi CAHIRUDDIN, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis saau tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi menjadi 6 (enam) sampai 7 (tujuh) paket, dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANUS Anak dari PAULUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi RAHMAD SAID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, akan ada transaksi sabu, selanjutnya Saksi bersama saksi HERMANUS melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat tersebut, Saksi mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukkan menyimpan sabu di bawah drum dan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Rose Gold dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi CAHIRUDDIN;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi CAHIRUDDIN, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi menjadi 6 (enam) sampai 7 (tujuh) paket, dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CAHIRUDDIN Als CHAIR Bin (Alm) PAJJAPUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saksi melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. SAPA;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap, kemudian baru Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17307/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU, yakni 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Wilker Kel.Tajung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Rose Gold dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi CAHIRUDDIN sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) paket, dan sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama ROMI;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jual ada yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
3. 1 (satu) buah kotak tempat sabu;
4. 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Rose Gold dengan No. IMEI: 866200033815456 No. Telpn: 081352140607;
5. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut tersebut di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, akan ada transaksi sabu, selanjutnya Saksi RAHMAD SAID bersama Saksi HERMANUS melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat tersebut, Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukkan menyimpan sabu di bawah drum dan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Rose Gold dengan No. IMEI: 866200033815456 No. Telpon: 081352140607, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) paket, dan sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17307/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU, yakni 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan,



oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri



farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu. Awalnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, akan ada transaksi sabu, selanjutnya Saksi RAHMAD SAID bersama Saksi HERMANUS melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat tersebut, Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukkan menyimpan sabu di bawah drum dan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) paket, dan sebagian untuk



dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, serta Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tanggannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan



haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu. Awalnya Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Wilker, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, akan ada transaksi sabu, selanjutnya Saksi RAHMAD SAID bersama Saksi HERMANUS melakukan penyelidikan, sesampainya di tempat tersebut, Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi RAHMAD SAID dan Saksi HERMANUS mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa menunjukkan menyimpan sabu di bawah drum dan ditemukan 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Rose Gold dengan No. IMEI: 866200033815456 No. Telpon: 081352140607, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi CAHIRUDDIN melalui Sdr. ANTONIUS sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi, yang pertama juga sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) paket, dan sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari menjual Narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti handphone yang ditemukan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah nyata Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9141/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020, pada kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor: 17307/2020/NNF, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina*,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 152/IL/11075/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Pegadaian Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu milik KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU, yakni 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu + plastik dengan berat kotor (brutto) 0,42 (nol koma empat dua) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua), dan berat bersih (netto) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti Terdakwa dengan Saksi CAHIRUDDIN dalam hal ini telah bersepakat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa berperan sebagai pembeli sedangkan Saksi CAHIRUDDIN berperan sebagai penjual, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi CAHIRUDDIN dengan maksud Narkotika jenis sabu dari Saksi CAHIRUDDIN tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak tempat sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Rose Gold dengan No. IMEI: 866200033815456 No. Telp: 081352140607;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

telah terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMARUDDIN Alias UDIN Bin H. KASAU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak tempat sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Rose Gold dengan No. IMEI: 866200033815456 No. Telp: 081352140607;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)